

**TRADISI *MUNGGAH MOLO* DI DESA PEKAJANGAN
KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN
PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA
DAN TOKOH MUHAMMADIYAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

**KASTOLANI
NIM. 19103060038**

PEMBIMBING:

**VITA FITRIA, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001**

**PRODI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Tradisi *Mungghah Molo* adalah tradisi yang dilakukan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas diberikan-Nya rezeki untuk membangun sebuah rumah baru. Awal mula adanya tradisi ini adalah bertujuan untuk meminta keselamatan para tukang dan pemilik rumah ketika sedang membangun rumah baru. Tradisi *Mungghah Molo* yang awalnya bertujuan sebagai ritual yang berhubungan dengan hal-hal mistis berubah menjadi ritual meminta keselamatan dan keberkahan kepada Allah SWT dengan cara melakukan sedekah ketika sedang membangun rumah baru. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek dan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah terhadap tradisi *Mungghah Molo* dan alasan terjadinya perbedaan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah mengenai tradisi *Mungghah Molo*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan yuridis, sedangkan penelitian ini menggunakan teori '*Urf*' dan Sosiologi Hukum Islam. Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif* yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan mengenai perbandingan tokoh Nahdlatul ulama dan tokoh Muhammadiyah terhadap tradisi *Mungghah Molo* di Desa Pekajangan, kemudian data yang ada dianalisis hingga dapat ditarik kesimpulan.

Setelah melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut, ditemukan bahwasanya praktek tradisi *Mungghah Molo* biasanya mulai dilaksanakan pada hari Rabu malam, dengan membaca do'a-do'a yang dipimpin oleh seorang Kiai, kemudian dilanjutkan pada keesokan harinya yakni hari Kamis pada jam 11 siang atau setelah waktu dzuhur, dimulai dengan melaksanakan ritual-ritual yang ada dan diakhiri dengan do'a dan makan-makan. Dari praktek tersebut tokoh Nahdlatul Ulama memandang tradisi ini sebagai '*Urf Ṣaḥīḥ*' karena di dalamnya mengandung banyak unsur positif, sedangkan tokoh Muhammadiyah memandang tradisi ini sebagai '*Urf Fasīd*' karena tidak ada di dalam *naṣ* dan ada beberapa ritual yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Selain itu, dalam tradisi *Mungghah Molo* tersebut ditemukan adanya akulturasi budaya dan agama karena sebab perkembangan sosial masyarakat, sehingga menjadi tradisi yang dinilai dapat diterima khususnya oleh pandangan Nahdlatul Ulama.

Kata Kunci: *Tradisi Mungghah Molo, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Sosiologi Hukum Islam*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Kastolani
NIM : 19103060038
Judul Skripsi : Tradisi *Munggah Molo* di Desa Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 7 Jumadil Awal 1445 H
21 November 2023

Pembimbing

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 100604 2 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1456/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI MUNGGAH MOLO DI DESA PEKAJANGAN KECAMATAN
KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN PERSPEKTIF TOKOH
NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KASTOLANI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060038
Telah diujikan pada : Kamis, 30 November 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 657b6012abc0



Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 657a79a5b5f555



Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 657f643ac5026



Yogyakarta, 30 November 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 657f56332c7c

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kastolani
NIM : 19103060038
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **Tradisi Munggah Molo di Desa Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 7 Jumadil Awal 1445 H
21 November 2023

Yang menyatakan



Kastolani
19103060038

v

v

MOTTO

من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير

“Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak”

(HR. Ahmad)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum serta kedua orangtua, Bapak dan Ibu saya yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam setiap proses yang saya lakukan. Tugas akhir ini tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang sepenuhnya telah beliau berikan kepada saya. Selesai tugas ini sebagai tanda hormat dan kasih sayang saya kepada Bapak dan Ibu dalam selesainya perkuliahan ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di

			bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakat al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعَلِ	Kasrah	Ditulis	I Ẓukira
فَعَلُ	Dammah	Ditulis	U Yaẓhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā
fathah + ya' mati	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā
kasrah + ya' mati	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī
dammah + wawu mati	ditulis	karīm
	ditulis	ū

فُرُوضٌ	ditulis	furūḍ
---------	---------	-------

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	bainakum
	ditulis	au
	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَيْنَ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif-Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawi al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan judul “Tradisi *Mungah Molo* di Desa Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah”. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, agar kelak mendapatkan syafaatnya. Dalam menuliskan skripsi ini tentu banyak rintangan dan kesulitan yang dialami. Akan tetapi, berkat dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis dapat memberikan semangat agar dapat meneruskan penulisan ini sampai dengan selesai. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag, M.A.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.

3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran luar biasa serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum. dan Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Dosen Penguji pada sidang munaqosyah saya.
7. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak menyumbangkan ilmunya selama peneliti menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua Orangtua saya, Bapak Ahmad Munandar dan Ibu Marliah yang selalu mendoakan dan selalu mendidik, mendukung, menyemangati saya dalam mengerjakan tugas akhir perkuliahan supaya segera selesai sesuai waktu yang telah ditargetkan.

9. Mas Kumar, Mbak Rani, Mbak Nung, Mas Amiq, Mbak Mi, Mas Teguh, Mas Yayad, Eny, Mbak Elok, Vina, Ida, dan Nadia terimakasih telah memberikan cinta dan kasih sayang kepada saya hingga saat ini, yang selalu mendengarkan setiap keluh kesah saya sekaligus menjadi penghibur dan keluarga disetiap keadaan, yang selalu mau menjadi rumah untuk saya pulang.
10. Guru-guru saya di Pesantren, terkhusus kepada KH. Syafi'i Akrom, KH. Abdul Kholid Ma'rufi, KH. Nur Hidayatulloh, KH. Nilzam Yahya dan KH. Afif Muhammad yang telah membimbing dan memberikan pelajaran hidup selama penulis menimba ilmu agama di Pondok Syafi'i Akrom, Pondok Al-Mubaarok Manggisan dan Pondok Ali Maksum Yogyakarta. Berkat Beliau semua, saya bisa mengambil bekal untuk mencapai perguruan tinggi dan menyelesaikannya.
11. Nur Annisa Haryu Apsari yang selalu menyemangati, memotivasi dan tidak ada hentinya mengingatkan setiap hari untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dan semoga besok bisa menjadi Ibu dari anak-anak kita.
12. Alfian, Ihsan, Happy, Ihya, Nopal, Wawa, Lami', Fazal, Wahid, Mas Ulul, Mas Ridwan, Kiki, Fazrul dan teman-teman Komplek H lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
13. Member JSI yang telah mewarnai masa-masa kuliah baik suka maupun duka, semoga jasa kalian abadi
14. Kost Sipilyah yang telah memberikan rumah singgah selama mengerjakan skripsi.

15. Teman-teman Perbandingan Madzhab 2019 yang telah menemani saya selama kuliah, tanpa kalian saya pasti kuliah sendirian.
16. Semua pihak yang telah memberikan dukungan berupa doa, motivasi dan bantuan agar dapat terselesaikannya tugas akhir ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 7 Jumadil Awal 1445 H
21 November 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kastolani'.

Kastolani
19103060038

DAFTAR ISI

TRADISI <i>MUNGGAH MOLO</i> DI DESA PEKAJANGAN KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH.....	1
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Teori ' <i>Urf</i>	17
B. Teori Sosiologi Hukum Islam	29
BAB III TRADISI <i>MUNGGAH MOLO</i> DI DESA PEKAJANGAN KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH	47
A. Gambaran Umum Desa Pekajangan.....	47
B. Praktik Tradisi <i>Mungghah Molo</i>	53

C. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Tradisi <i>Mungghah Molo</i>	57
1. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama.....	57
2. Pandangan Tokoh Muhammadiyah.....	65
BAB IV ANALISIS PANDANGAN TOKO NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH TENTANG TRADISI MUNGGAH MOLO DI DESA PEKAJANGAN	71
A. Analisis Pandangan Tokoh	71
B. Tinjauan Sosiologis Terhadap Tradisi <i>Mungghah Molo</i> di Desa Pekajangan.....	79
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1: Terjamahan Al-Qur'an, Hadist dan Istilah Asing	I
Lampiran 2: Biografi Ulama atau Sarjana	II
Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian	V
Lampiran 4 : Transkrip Wawancara	VI
Lampiran 5: Surat Keterangan Wawancara.....	XIV
Lampiran 6: Dokumentaasi dengan Narasumber	XX
Lampiran 7: Curriculum Vitaes.....	XXIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak wilayah, mengakibatkan keberagaman adat dan budaya di dalamnya. Sebagai Negara yang terkenal dengan kemajemukannya atas keragaman suku bangsa, agama serta adat istiadat, membuat Indonesia kaya sekali akan kebudayaan Nasional. Di bangsa kita banyak berbagai macam suku bangsa yang diketahui memiliki ciri khas masing-masing. Kebudayaan yang mereka miliki merupakan kebudayaan yang sudah ada dari generasi ke generasi. Kebudayaan tersebut akan tetap ada secara turun temurun dan berlangsung secara menerus.¹ Pada sisi lain, manusia hidup tidak dapat lepas dari komunikasi, begitu juga dengan budaya dan komunikasi yang tidak dapat dipisahkan, karena budaya adalah hal penting agar sebagai manusia memiliki identitas diri. Budaya menentukan siapa bicara dengan siapa, tentang apa, dan bagaimana orang menjadi pesan, makna yang ia miliki untuk pesan. Karena kebudayaan merupakan ekspresi dan ungkapan kehadiran manusia.²

Hampir semua wilayah di Indonesia termasuk Jawa terdapat upacara-upacara adat atau tradisi tertentu yang dilakukan. Upacara disini adalah sebagai perwujudan dari peringatan tradisi atau momen tertentu. Dan biasanya dalam sebuah upacara tradisi tersebut selalu menggunakan simbol-simbol yang dianggap

¹ Bagaskoro Bisono Putro Nadira Ananda Salsabila, "Makna Dibalik Tradisi Niki Paleg Suku Dani Di Papua," *Jurnal Komunikasi dan Media*, Vol. 3 No. 2 (2 Februari 2019), hlm. 1.

² Astutik, "Makna Simbolik Tradisi Nyadran Pada Slametan Di Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk," (*Skripsi*, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2016).

sebagai alat penghubung antar sesama manusia dan juga berfungsi sebagai penghubung antar manusia dengan benda dan dunia gaib. Simbol-simbol tersebut, diwujudkan dalam bentuk sesaji atau benda-benda lainnya. Karena masyarakat percaya jika simbol-simbol tersebut tidak ada maka mengakibatkan kurang sahnya suatu upacara tersebut.³

Hampir semua aktifitas dalam kehidupan masyarakat Jawa dipenuhi dengan tradisi-tradisi simbolik yang sarat dengan makna kearifan lokal. Seperti contohnya, acara sinoman dalam masyarakat Jawa seperti *ngerjake sawah* (mengerjakan sawah), hajatan, *kesripahan* (kematian), dan juga *ngedekke omah* (mendirikan rumah). Dalam hal mendirikan rumah ada tradisi yang turun temurun dilaksanakan di daerah Pekalongan Jawa Tengah, tepatnya di Desa Pekajangan, yakni tradisi *Munggah Molo*.

Tradisi *Munggah Molo* merupakan tradisi memasang atap utama dari rumah yang sedang dibangun. Secara bahasa, molo berasal dari bahasa Jawa yang diambil dari kata “polo” yang berarti “otak” atau bagian anatomi tubuh yang paling atas, jadi dapat dikatakan bahwasannya tradisi *Munggah Molo* adalah tujuan utama dari prosesi pembangunan rumah.⁴ *Munggah Molo* sendiri adalah selamatan yang mengiringi dinaikannya atap tertinggi dari rumah yang sedang dibangun. Biasanya diawali pada Rabu malam dengan pembacaan doa, dengan mengundang para *tonggo teparo* (tetangga sekitar rumah), termasuk para tukang, serta mengundang seorang Ustadz atau Kiai yang terkadang disertai dengan

³ Miftahul Ula, “Tradisi *Munggah Molo* dalam Perspektif Antropologi Linguistik,” *Jurnal Penelitian* Vol. 7, No. 2 (November 2010).

⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi II*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1986), hlm. 180.

wejangan. Kemudian menu makanan pun disajikan, untuk dinikmati bersama bagi yang ingin langsung menikmatinya atau juga bisa dibawa pulang karena sudah disediakan plastik atau kotak kardus. Selanjutnya setelah selesai ada acara yang informal yaitu lek-lekan (begadang).

Pada esok harinya, tepatnya hari Kamis sekitar jam 12 siang atau usai dhuhur, diadakan selamatan lagi sebelum menaikkan *Molo*. Kali ini hanya melibatkan para tukang (memang untuk merekalah sebenarnya acara ini diselenggarakan) dan mengundang beberapa tetangga dekat saja. Juga dengan mengundang Ustadz yang tadi malam untuk menyampaikan sedikit wejangan dan memimpin doa.

Sebelum doa, para tukang memasang bendera merah-putih yang sudah dibuat semacam kantong. Lalu masih ada setundun pisang, seenggok padi yang sudah menguning, buah kelapa dan seikat tebu, yang kesemuanya juga diikat dan digantungkan pada *blandar*. Tidak ketinggalan beberapa keping uang receh dan paku emas yang dimasukkan ke dalam kantong bendera merah putih yang lalu juga digantungkan di *blandar*. Lalu ada stagen (bengking) yang dipasang di *blandar* menjulur ke bawah dengan diberi ember berisi air di ujung bawah stagen.

Selanjutnya, para tukang berkumpul melingkari nasi tumpeng yang dilengkapi gubahan (urap), tempe, ayam goreng, telur, lalapan plus sambalnya, dan lain sebagainya. Masih ada lagi, jajan pasar komplit (*jadah pasar*), buah-buahan komplit, sewadah bunga dan banyak lagi *ubo rampe* yang lainnya. Setelah itu doa dibacakan oleh seorang tokoh masyarakat (kiai), calon pemilik rumah

memotong tumpeng yang kemudian diberikan kepada salah satu anggota keluarganya.

Di Indonesia terdapat dua organisasi Islam terbesar dan sangat terkenal di antaranya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dalam pandangan NU di Desa Pekajangan, tradisi ini diperbolehkan dengan memperhatikan berbagai aspek yang telah ada sebelumnya. Salah satu tradisi yang sering dilakukan warga NU yaitu mengundang masyarakat sekitar untuk datang ke rumah yang baru dibangun dengan memberikan beberapa hidangan serta membaca doa-doa yang bertujuan untuk meminta keselamatan dan keberkahan bagi pemilik rumah baru dan masyarakat sekitar.

Sedangkan dalam pandangan Muhammadiyah, menyikapi tradisi *Munggah Molo* adalah sesuatu yang dianggap sebagai rasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan-Nya, dan juga atas semua usaha dan doa yang selama ini dilakukan, sehingga bisa memperoleh semua itu, akan tetapi Muhammadiyah tidak membenarkan ritual-ritual yang tidak ada didalam Al-Qur'an dan Sunnah nabi Muhammad saw, seperti adanya adzan di dalam tradisi Mungga Molo.

Namun pada kenyataannya dalam masyarakat Desa Pekajangan masih ada beberapa perbedaan pendapat terkait tradisi *Munggah Molo* karena ada ritual yang dianggap sudah melenceng dari ajaran Islam. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti “Tradisi *Munggah Molo* di Desa Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, inti dari pokok permasalahan yang peneliti dapat rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik dan pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah mengenai Tradisi *Mungghah Molo* di Desa Pekajangan?
2. Mengapa terjadi perbedaan antara Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah mengenai *Mungghah Molo* di Desa Pekajangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik dan pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah mengenai Tradisi *Mungghah Molo* di Desa Pekajangan.
2. Untuk mengetahui penyebab adanya perbedaan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah terhadap *Mungghah Molo* di Desa Pekajangan.

Kegunaan penelitian:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pandangan ulama NU dan Muhammadiyah terhadap tradisi *Mungghah Molo* di Desa Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan dapat mengenalkan tradisi *Mungghah Molo* ini kepada para pembaca sebagai budaya di Jawa.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang tradisi *Mungghah Molo* sejauh pengamatan penulis belum banyak dibahas, namun ada beberapa karya tulis ilmiah yang hampir sama dengan pembahasan ini, namun tidak sampai menyentuh pada aspek pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah, diantaranya yaitu:

Pertama, karya skripsi yang ditulis oleh Lina Selfia Nofitasari, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan judul: “Bacaan Al-Qur’an Dalam Tradisi *Mungghah Molo* (Studi Living Qur’an di Desa Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo).” Penelitian ini lebih berfokus kepada makna fungsionalitas Al-Qur’an didalam tradisi *Mungghah Molo*. Penelitian ini menggunakan teori Living Qur’an yakni sebagai bagian dari resepsi atau penerimaan masyarakat terhadap al-Qur’an dan ajaran Islam.⁵

Kedua, karya Skripsi yang ditulis oleh Sholihatun Umaroh, Mahasiswa Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Jurusan Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Kudus dengan judul: “Makna Filosofis Tradisi *Mungghah Kap* dalam Pembangunan Rumah Pada Masyarakat Muslim (Di Desa Sari, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak).” Penelitian ini lebih berfokus kepada penjabaran dari setiap makna filosofis dari simbol-simbol yang digunakan dalam prosesi *Mungghah Kap*

⁵ Lina Selfia Nofitasari, “Bacaan Al-Qur’an Dalam Tradisi *Mungghah Molo* (Studi Living Qur’an di Desa Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo),” (*Skripsi*, Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

yang ada di Desa Sari. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil data langsung di Desa Sari.⁶

Ketiga, karya Skripsi yang ditulis oleh Siti Anisah, Mahasiswa Program Studi Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Kudus dengan judul: “Makna Teologi Tradisi *Munggah Kap* (Studi Kasus di Dusun Tanjung Kamal).” Penelitian ini berfokus kepada bagaimana tradisi *Munggah Kap* masih bertahan pada zaman modern.⁷

Keempat, artikel yang ditulis oleh Miftahul Ula dengan judul “Tradisi *Munggah Molo* di Pekalongan”. Artikel ini berisi tentang bagaimana prosesi *Munggah Molo* di Pekalongan tersebut dilakukan.⁸

Kelima, karya Skripsi yang ditulis oleh Achmad Jaelani Yūsuf, Mahasiswa Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: “Tradisi Menre Bola Baru dalam Masyarakat Bugis Sidrap: Studi Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.” Penelitian ini lebih berfokus kepada tradisi yang dilakukan ketika ada rumah yang baru selesai dibangun.⁹

⁶ Sholihatun Umaroh, “Makna Filosofis Tradisi *Munggah Kap* dalam Pembangunan Rumah pada Masyarakat Muslim (Di Desa Sari, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak),” (*Skripsi*, Kudus, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2018).

⁷ Siti Anisah, “Makna Teologi Tradisi *Munggah Kap* (Studi Kasus di Dusun Tanjung kamal),” (*Skripsi*, Kudus, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2021).

⁸ Miftahul Ula, “Tradisi *Munggah Molo* Di Pekalongan,” *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* Vol. 10 No. 1 (2017).

⁹ Achmad Jaelani Yusuf, “Tradisi Menre Bola Baru dalam Masyarakat Bugis Sidrap: Studi Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.” (*Skripsi*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah teori-teori atau kerangka konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang diteliti.¹⁰ Kerangka teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu ‘Urf dan sosiologi hukum Islam:

1. ‘Urf

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori dari ushul fiqh yaitu metode ‘Urf . Di wilayah Indonesia fiqh sudah menjadi ciri khas masyarakat Islam. Fiqih di wilayah Indonesia sangat memperhatikan kenyataan yang ada di masyarakat. Termasuk fiqh dengan adat kebiasaan yang berakar dari masyarakat muslim yang ada di Indonesia dari sejak zaman dahulu sampai sekarang tidak lepas dari keberadaan adat istiadat (‘Urf).¹¹ Para ulama dan ahli Islam merumuskan kaidah hukum fiqih dengan:

العادة محكمة

Adat bisa menjadi sumber penetapan hukum yang didasarkan atas ‘Urf, dengan adanya perubahan naş atau tempat yang sebenarnya. ‘Urf biasanya dipakai dengan konteks menjaga Masalah Mursalah.¹²

¹⁰ Gugun El-Guyani dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum press, 2021), hlm. 9.

¹¹ M. Noor Harisudin, “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (fiqh) Nusantara,” *Jurnal Al-Fikr* Vol. 20, No. 1 (2016), hlm. 67.

¹² El-Awa, *Pergaulan Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Inis, 1998), hlm. 63.

Secara bahasa, kata '*Urf*' merupakan derivasi dari kata '*arafa-ya'rifu-'urf an*, yang berarti mengetahui. Secara terminologis, '*Urf*' dan adat memiliki arti yang sama, meski sebagian jurist Islam ada yang membedakannya. Wahbah Zuhaili mendefinisikan "Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalannya dari tiap perbuatan yang telah populer di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan".¹³

Mayoritas ulama dan para tokoh ilmuan dalam menentukan hukum harus berpegang teguh pada prinsip agama Islam serta dalam menentukan hukum lainnya bisa menggunakan metode '*Urf*'. Hal ini sangat berkaitan dengan penulis yang nantinya akan diteliti terkait adat kebiasaan masyarakat setempat.

Adapun syarat-syarat '*Urf*' diantaranya adalah : '*Urf*' tidak bertentangan dengan naṣ qat'i, '*Urf*' harus berlaku pada semua perilaku yang sudah umum di masyarakat, '*Urf*' harus berlaku seterusnya, pemakaian '*Urf*' tidak menyebabkan dikesampingkannya naṣ dan tidak menjadikan mudhorot bagi masyarakat.¹⁴

Macam-macam urf dari segi keabsahan ada dua yaitu: *al-urf al-Ṣahīḥ* dan *al-urf al-Fasīd*. *Al-urf al-Ṣahīḥ* adalah kebiasaan yang

¹³ Abdul Wahab Khalaf, *Maṣādir Tasyrī' Al-Islāmī Fīmā Lā Naṣ Fīh*, (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1972), 145.

¹⁴ Iim Fahima, "Akomodasi Budaya Lokal '*Urf*' Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin," *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* Vol. 5, No. 1 (2018), hlm. 13.

dikerjakan oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan *al-urf al-Fasīd* merupakan dimana kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang tidak sesuai dengan syariat Islam.¹⁵

2. Sosiologi Hukum Islam

Adapun teori kedua yang relevan untuk mengkaji masalah tradisi *Munggah Molo* di Desa Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah ini yaitu teori *penetrasi* dalam sosiologi hukum Islam. Dimana penggunaan teori ini adalah untuk melihat bagaimana agama Islam masuk dan berkembang membawa budaya baru bagi masyarakat Desa Pekajangan yang pada awalnya telah hidup dengan melestarikan budaya adat kejawen yang turun temurun dari nenek moyang mereka selama bertahun-tahun lamanya.

Seorang sosiolog hukum Soerjono Soekanto berpendapat bahwasannya yang dinamakan sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mana secara analitis dan secara empiris mempelajari bagaimana hubungan timbal balik yang terjadi antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Dimaksud disini adalah untuk melihat sejauh mana sebuah hukum mempengaruhi tingkah laku sosial dan juga pengaruh

¹⁵ Ali Shodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah Metodologi dan Implementasi di Indonesia*, 2 ed., (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013), hlm. 96.

tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.¹⁶ Untuk kasus ini adalah hubungan timbal balik antara hukum adat dengan hukum Islam, bagaimana hukum Islam mempengaruhi tingkah laku sosial dalam tradisi *Munggah Molo* di Desa Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Sosiologi hukum Islam adalah gabungan dari tiga istilah yang pada mulanya dipergunakan secara terpisah yaitu sosiologi, hukum, dan Islam. Sosiologi hukum sendiri adalah suatu istilah yang merupakan terjemahan dari tiga frasa yang berbeda, yakni *sociological jurisprudence*, *socio-legal studies*, dan juga *sociology of law*.¹⁷

Sosiologi hukum ataupun sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang dapat dibidang relatif baru dalam perkembangannya. Adapun salah satu kegunaan sosiologi hukum Islam diantaranya adalah menganalisa pengaruh timbal balik diantara dinamika perubahan hukum dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan suatu masyarakat. Lingkup kajian sosiologi hukum tidak hanya pada dunia ilmu hukum saja, melainkan meliputi hukum yang hidup pada masyarakat (*living law*).¹⁸

Sosiologi hukum Islam ialah suatu ilmu yang mempelajari adanya fenomena hukum yang tujuannya memberikan penjelasan atas praktik-

¹⁶ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. 1.

¹⁷ Taufan, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 10.

¹⁸ Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2022), hlm. 39-40.

praktik hukum ilmu yang didalamnya mengatur tentang bagaimana hubungan timbal balik antara berbagai macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh kepada syariat Islam.¹⁹ Oleh karenanya hukum Islam mempunyai fungsi ganda. Sebagai hukum, hukum Islam mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) agar sesuai dengan citra Islam. Kemudian sebagai norma, hukum Islam memberikan legitimasi atau larangan-larangan tertentu dengan tetap dalam konteks spiritual. Fungsi ganda dari hukum Islam ini memberi ciri spesifik hukum Islam apabila ditinjau dari sudut sosiologi hukum. Sebab, sebagai sebuah hukum, hukum Islam tidak lepas dari pengaruh sosial budaya yang berkembang di sekelilingnya. Dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah sebuah manifestasi dari proses adaptasi fikiran atau ide-ide manusia dan sistem lingkungan kultural masyarakat dengan kehendak Sang Pencipta. Dari segi norma, hukum Islam memberikan arti bahwasannya intervensi idea-idea dan setiap ketetapan Tuhan tidak bisa dihindari dalam pembentukannya. Disinilah terlihat keunikan hukum Islam jika dilihat dari aspek sosiologi hukum.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Tebba, *Sosiologi Hukum Islam...* hlm. 2.

Penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam penelitian lapangan atau (*field Research*) ditinjau darimana peneliti memperoleh data. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan cara menggunakan informasi yang diperoleh dari sarana penelitian yang disebut dengan informan atau responden dengan melakukan wawancara dan observasi langsung ke lokasi penelitian. Peneliti mengambil objek penelitian di Desa Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. Selain menggunakan metode penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan metode *library research* yaitu dengan cara memperoleh data melalui sebuah buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah yang relevan dengan topik bahasan.²¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif komparatif*, yaitu dengan menganalisis data dan menyajikan fakta secara sistematis mengenai objek yang sebenarnya tentang bagaimana peristiwa, situasi sosial, dan kegiatan yang ada di masyarakat tersebut. Kemudian dengan *deskriptif komparatif* akan membandingkan antara pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah yang terdapat di desa tersebut.

3. Jenis Data

- a. Data primer, adalah wawancara dengan pihak setempat yang mengetahui tentang masalah dari penelitian yang dilakukan oleh

²¹ Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 23.

peneliti yang dilakukan langsung dari lapangan.²² Pada penelitian ini, data primer yang diperoleh yaitu dari melalui wawancara pendapat dari tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah tentang tradisi *Mungghah Molo*, melakukan observasi, dan dokumentasi di Desa Pekajangan.

- b. Data sekunder, data yang diperoleh melalui sebuah karya yang berkaitan dengan objek bahasan, baik berupa buku, artikel, jurnal, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, adalah teknik yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati semua hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, kegiatan, pelaku benda-benda, peristiwa, waktu, tujuan dan perasaan.²³ Penulis melakukan penelitian di Desa Pekajangan, Kecamatan Pekajangan, Kabupaten Pekalongan.
- b. Wawancara merupakan percakapan tanya jawab lisan secara langsung yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan yang terwawancara dengan maksud dan tujuan tertentu. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang dikehendaki dan telah melakukan persetujuan sebelumnya. Wawancara dilakukan untuk mengetahui suatu keterangan dan mendapatkan data atau informasi yang

²² Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 42.

²³ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Aimanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), hlm. 165.

dibutuhkan di dalam sebuah penelitian.²⁴ Oleh karenanya, wawancara ini ditujukan kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah dan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama di Desa Pekajangan yang menguasai dalam bidang keilmuannya.

- c. Dokumentasi, merupakan teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dokumen baik berupa foto atau video yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan empiris dan yuridis, sebuah perilaku nyata (*actual behaviour*) sebagai gejala sosial yang tidak tertulis yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁵

6. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk mengklasifikasikan data yang telah diperoleh dari catatan di lapangan dan tanggapan peneliti. Seluruh data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis untuk mencapai kejelasan dari masalah yang akan dibahas.²⁶ Dalam hal ini, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif komparatif. Penyusun mengumpulkan, memahami dan menjelaskan dari pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 186.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80.

²⁶ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985), hlm. 14.

tokoh Muhammadiyah di Desa Pekajangan mengenai tradisi *Mungghah Molo* di Desa Pekajangan menggunakan teori '*Urf*' dan Sosiologi Hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Demi kemudahan dalam penyusunan skripsi ini secara terstruktur, terarah, dan sistematis, maka penulis menyusun rancangan dalam penelitian. Hal ini demi memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca terhadap penyusunan skripsi ini, berikut adalah sistematika pembahasannya:

Bab Pertama, yaitu membahas tentang pendahuluan kemudian dilengkapi dengan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas tentang penguraian kerangka teori yang digunakan oleh penyusun untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian tersebut, yaitu menjelaskan mengenai teori '*Urf*' dan teori sosiologi hukum Islam

Bab ketiga, bab ini akan menjelaskan profil Desa Pekajangan dan praktik tradisi *Mungghah Molo* di Desa Pekajangan.

Bab Keempat, bab ini akan memaparkan hasil dari penelitian mengenai pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Desa Pekajangan.

Bab Kelima, bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian, kemudian daftar pustaka sebagai rujukan untuk penelitian berikutnya dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang sudah penulis paparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Tradisi *Munggah Molo* merupakan tradisi turun temurun masyarakat Desa Pekajangan, tradisi ini masih dijaga dan dirawat oleh masyarakat Desa Pekajangan. Tradisi *Munggah Molo* dilakukan apabila dari masyarakat ada yang mempunyai rezeki untuk mendirikan rumah baru. Pada saat mendirikan rumah, biasanya setelah tembok sisi kanan kiri sudah terpasang, maka saatnya melakukan tradisi *Munggah Molo*, yaitu selamatan yang mengiringi dinaikkannya atap tertinggi dari rumah yang sedang dibangun. Biasanya prosesi diawali sejak hari Rabu malam yaitu do'a bersama dengan para tetangga, tokoh masyarakat, kiai serta juga beberapa orang dari tukang, kemudian juga ada tahlilan, sholawatan atau manakiban. Pada esok harinya, tepatnya hari Kamis sekitar jam 12 siang atau usai dhuhur, diadakan selamatan lagi sebelum menaikkan molo. Kali ini hanya melibatkan para tukang (memang untuk merekalah sebenarnya acara ini diselenggarakan) dan mengundang beberapa tetangga dekat saja. Juga dengan mengundang sesepuh atau kiai yang tadi malam untuk menyampaikan sedikit wejangan dan memimpin doa. Sebelum doa, para tukang memasang bendera merah-putih yang sudah dibuat semacam kantong yang sudah diisi dengan uwat-uwatan

dan ini namanya molo. Molo dipasang di tengah kayu salam yang memanjang, lalu masih ada setundun pisang, seongkok padi, 4 buah kelapa dan seikat tebu, yang kesemuanya juga diikat dan digantungkan pada *blandar*. Di samping itu ada juga sarung atau baju yang ikut dipasang di atas yang bermakna agar mendapat keberkahan sandang, Lalu ada stagen (bengking) yang dipasang di *blandar* menjulur ke bawah dengan diberi ember berisi air di ujung bawah stagen. Semua ubo rampe tadi dinaikkan bersama molo oleh para tukang yang membangun rumah dengan diiringi lantunan adzan dan iqomah. setelah prosesi *Munggah Molo* dilaksanakan, maka para tukang sudah mulai "berani" memasang genteng sebagai atap. Karena kalau tidak dilaksanakan dikhawatirkan proses pembuatan rumah selanjutnya akan ada rintangan atau halangan baik dari aspek para tukangnyanya maupun dari tuan rumah dan keluarganya atau justru dari bangunan rumah itu sendiri.

Kedua, menurut Tokoh Nahdlatul Ulama Desa Pekajangan membolehkan tradisi ini dan menggunakan metode '*Urf Ṣaḥīḥ*' dalam menyatakan pendapatnya karena di dalam tradisi ini banyak mengandung unsur kebaikan dan kemaslahatan bagi pemilik rumah beserta dengan keluarganya, kemudian Tokoh Nahdlatul Ulama juga berpendapat bahwa secara sosial kebudayaan tradisi ini harus dijaga dan dirawat karena tradisi ini sudah menjadi tradisi turun temurun di masyarakat Desa Pekajangan, dimulai sekitar tahun 1950, namun dengan perkembangan sosial yang terjadi, *latency* atau pemeliharaan norma-norma sosial yang dulunya menyimpang dalam tradisi *Munggah Molo* tersebut mengalami banyak perubahan sehingga

muncul lah akulturasi budaya dan agama di dalamnya, sehingga memuat sebuah tradisi yang mengandung banyak nilai-nilai positif. Sedangkan Tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwa tradisi *Munggah Molo* termasuk ke dalam '*Urf Fasīd*, karena tradisi ini tidak ada di dalam *naş* (Al-Qur'an dan Hadits). Kemudian alasan yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan pendapat adalah karena Tokoh Muhammadiyah khawatir hal-hal yang seperti ini bisa merusak merusak aqidah masyarakat dengan adanya ritual-ritual di dalam tradisi *Munggah Molo*.

B. Saran

1. Selalu menjaga dan melestarikan tradisi-tradisi yang ada di dalam lingkungan masyarakat dengan baik, namun juga tetap harus memperhatikan norma-norma dan ketentuan yang ada, baik di dalam masyarakat maupun di dalam agama
2. Masyarakat diharapkan dalam pelaksanaan tradisi *Munggah Molo* dapat meninggalkan beberapa ritual-ritual yang bisa merusak aqidah dengan mengganti dengan yang lebih baik sesuai dengan syariat agama Islam.
3. Karena tradisi itu dapat diIslamkan bukan Islam yang ditradisikan. Penyusun berharap kepada semua elemen yang ada di masyarakat agar tetap saling menjaga ketertiban di tengah masyarakat yang beradat dan berbudaya

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Hadist

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Agama Islam, 2007).

As-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin 'Amr Al-Azdi. *Sunan Abu Daud*. Juz 4. Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah, t.t.

Al-Hilali, Syeikh Salim bin Ied. *Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyadh Ash-Shalihin*. Cet-1, Tahun 1430 H. (Dar Ibnul Jauzi 1:466)

2. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 1994.

Al-Hasymy, Muhammad Ma'sum Zainy. *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowaidh Fiqiyah)*. Jombang: Darul Hikmah, 2020.

Ali Shodiqin. *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah Metodologi dan Implementasi di Indonesia*. 2 ed. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013.

Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh jilid II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Dahlan, Abd Rahmad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.

El-Awa. *Pergaulan Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Inis, 1998.

Heryani, Achmad Ali dan Wiwie. *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2012.

- Khalaf, Wahab. *Mashadir Al-Islami Fi Ma Laysa Naş Fih*. Kuwait: Dar Al-Qalam, 1972.
- Maula, Bani Syarif. *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Kofigurasi Sosial dan Politik*. Malang: Aditya Media Publishing, 2010.
- Nasrullah. *Sosiologi Hukum Islam*. Surakarta: Pustaka Setia, 2016.
- Ridla, M. Rasyid. "Sosiologi Hukum Islam Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar." *al-Ihkam* Vol. 7:2 (Desember 2012).
- Rifa'I, Mohammad. *Ushul Fikih*. Bandung: Al Ma'arif, 1990.
- Sairin, Sjafrin. *Pengantar Antropologi Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Solikin, Nur. *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2022.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syawqi, Abdul Haq. *Sosiologi Hukum Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syawqi, Abdul Haq. *Sosiologi Hukum Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Taufan. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.

Tharab, Moh Fadil dan Fahim. *Ushul Fiqh*. Malang: Madani, 2017.

Zein, Satria Effendi dan M. *Ushul Fiqh*. Cet. ke-1. Jakarta: Kencana, 2005.

Waryani Fajar Riyanto. *Studi Islam Indonesia (1950-2014)*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2014.

3. Buku

Aimanshur, M. Djunaidi Ghony dan Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012.

Elly Setiadi dkk. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana, 2008.

Goodman, George Ritzer dan Douglass J. *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.

Gugun El-Guyani dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum press, 2021.

Hadi, Soetrismo. *Metodologi Research Jilid II*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985.

Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2022.

Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi II*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1986.

Komariah, Djama'an Satori dan Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Liliweri, Alo. *Pengantar Studi Kebudayaan*. Bandung: Nusamedia, 2014.

Mattulada. *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*. Makassar: Hasanuddin University Press, 1997.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Sairin, Sjafrin. *Pengantar Antropologi Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Supradan, Dadang. *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Pranada Media Grup, 2007.

4. Jurnal/Skripsi

Anisah, Siti. "Makna Teologi Tradisi *Munggah Kap* (Studi Kasus di Dusun Tanjung kamal)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2021.

Yūsuf, Achmad Jaelani. "Tradisi Menre Bola Baru dalam Masyarakat Bugis Sidrap: Studi Pandangan Tokoh Muhamadiyah dan Nahdlatul Ulama." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Astutik. "Makna Simbolik Tradisi Nyadran Pada Slametan Di Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk." Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2016.

Fahima, Iim. "Akomodasi Budaya Lokal 'Urf Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin." *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* Vol. 5, No. 1 (2018).

Fani Firmansyah. "Tradisi Ruwatan Rambut Gimbal di Kalangan Masyarakat Muslim di Desa Dieng Wonosobo (Studi Perbandingan Antara Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Hamzawi, M. Adib. "Urf Dalam Kompilasi Hukum Indonesia." *Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan* Vol. 4:1 (Februari 2018).

Jamhar, Bazro. "Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam,." Tesis, IAIN Walisongo Semarang, 2012.

M. Noor Harisudin. "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (fiqh) Nusantara." *Jurnal Al-Fikr* Vol. 20, No. 1 (2016).

M. Noor Harisudin. "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (fiqh) Nusantara." *Jurnal Al-Fikr* Vol. 20, No. 1 (2016).

Miftahul Ula. "Tradisi *Munggah Molo* dalam Perspektif Antropologi Linguistik." *Jurnal Penelitian* Vol. 7, No. 2 (November 2010).

Nadira, Bagaskoro Bisono Putro, Ananda Salsabila. "Makna Dibalik Tradisi Niki Paleg Suku Dani Di Papua," *Jurnal Komunikasi dan Media*, Vol. 3 No. 2 (2 Februari 2019): hlm. 1.

Nofitasari, Lina Selfia. "Bacaan Al-Qur'an Dalam Tradisi *Munggah Molo* (Studi Living Qur'an di Desa Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Ridla, M. Rasyid. "Sosiologi Hukum Islam Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar." *al-Ihkam* Vol. 7:2 (Desember 2012).

Ula, Miftahul. "Tradisi *Munggah Molo* Di Pekalongan." *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* Vol. 10 No. 1 (2017).

Umaroh, Sholihatun. "Makna Filosofis Tradisi *Munggah Kap* dalam Pembangunan Rumah pada Masyarakat Muslim (Di Desa Sari, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2018.

5. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Zaenal Muttaqin, Tokoh NU Desa Pekajangan, Tanggal 31 Juli 2023

Wawancara dengan Bapak Muh. Ismawan, Tokoh NU Desa Pekajangan, tanggal 31 Juli 2023

Wawancara dengan Ust. Hadi, Tokoh NU Desa Pekajangan, pada tanggal 20 juli 2023.

Wawancara dengan Bapak Dr. Muttaqin Musyairi M.Si., Tokoh Muhammadiyah Desa Pekajangan, di Rumah Beliau, pada tanggal 3 Agustus 2023.

Wawancara dengan Bapak Dr. Sumarno, Tokoh Muhammadiyah Desa Pekajangan, di IMBS Miftahul Ulum Pekajangan, pada tanggal 4 agustus 2023.

6. Lain-lain

http://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_%27Ulama, diakses pada tanggal 27 agustus 2023.

KH. MA. Sahal Mahfudz, “Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU, <https://www.nu.or.id/amp/opini/bahtsul-masail-dan-istinbath-hukum-nu-Q1LSx>. Diakses tanggal 2 September 2023.

<http://www.muhammadiyah.or.id/content-44-det-tentang-muhammadiyah.html>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2023.

Wawan Kuswandro, Teori Fungsionalisme Struktural Parsons, <http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/teori-fungsionalisme-struktural-parsons/> , akses tanggal 7 November 2023.

<https://jatim.nu.or.id/keIslaman/membaca-manaqib-syekh-abdul-qadir-al-jilani-bagaimana-hukumnya-5GYZP>

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA